

**PROSES HUKUM TERHADAP ORANG ASING SEBAGAI PELAKU
PEMALSUAN DATA DIWILAYAH HUKUM JAMBI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)**

TESIS

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.**
- 2. DrHj. Suzanalisa, SH., M.H.**



Disusun Oleh :

YUDHI IRAWAN
NPM. B14031003

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul *“Proses Hukum Terhadap Orang Asing Sebagai Pelaku Pemalsuan Data di Wilayah Hukum Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)”*.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Keduayang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Orang tua dan mertuaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteriku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018
Penulis,

Yudhi Irawan

ABSTRAK

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Bagaimana proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi), 2). Apa yang menjadi kendala dalam proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)? Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1). Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal. 2) Tindakan *pro justisi* sebaiknya lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.

Kata Kunci: *Proses Hukum Terhadap Orang Asing Sebagai Pelaku Pemalsuan Data di Wilayah Hukum Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)*

ABSTRACT

Foreigners who will enter and reside in Indonesia are governed by laws concerning entry and exit of Indonesian territory, travel documents of the Republic of Indonesia, visas, entry signs, and residence permits, immigration control, immigration administrative measures, and investigations.

Based on the background of the problems described above, it can be formulated problems to be the author carefully, namely: 1). How is the legal process against foreigners as perpetrators of data fraud in jambi jurisdiction pursuant to Law Number 6 Year 2011 on Immigration (Case Study at Jambi First Class Immigration Office), 2). What are the constraints in the legal process against foreigners as perpetrators of data fraud in jambi jurisdiction according to Law No. 6 of 2011 on Immigration (A Case Study at Jambi First Class Immigration Office) ?. The research method used is juridical normative empirical research.

Based on the results of the study, recommended: 1). The Immigration Officers should improve supervision on the presence and activities of foreigners, improve coordination among relevant agencies, especially the police, provide foreign language courses, improve operational support facilities. With the increase is expected Immigration officers can work more leverage. 2) Pro-justice action should be more effective in law enforcement on the crime of Immigration Immigration abuse, because with the existence of criminal sanction is expected to cause deterrent effect to the perpetrators and other foreigners so as not to commit a similar immigration crime.

Keywords:Legal Process Against Foreigners as Falsification of Data in Jambi Legal Territory According to Law Number 6 Year 2011 on Immigration (Case Study at Immigration Office of Class I Jambi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Konsep.....	16
E. Kerangka Teoretis.....	18
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
A. RuangLingkupPenegakanHukum.....	33
B. HukumPidana.....	48
C. KarakteristikPerbuatanPidanadanSistemSanksiDalamHukum Pidana.....	63
D. PenegakanHukumPidanaMelaluiSistemPeradilanPidanaTerpa du (SPPT).....	70
E. RuangLingkupEfektifitas.....	77
BAB III TINJAUAN TENTANG KEIMIGRASIAN	
A. PengertianKeimigrasian.....	88
B. KeimigrasianDalamSistemHukum Indonesia.....	89
C. Jenis-jenisIzinKeimigrasian.....	96
D. HukumKeimigrasian Indonesia DalamSistemHukumNasional.....	101
E. TindakPidanaKeimigrasian.....	104

BAB	IV	PROSES HUKUM TERHADAP ORANG ASING SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN DATA DI WILAYAH HUKUM JAMBI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN	
	A.	Proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).....	107
	B.	Kendala dalam proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I	142
	C.	Jambi)..... Bagaimana penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi?	148
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	150
	B.	Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Defenisi keimigrasian diatas mengandung 2 (dua) pengertian yaitu hal ihwal lalu lintas orang dari dan ke wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi. Pengertian kedua adalah

pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan leluasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada warga negara Indonesia yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian.²

Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi, dan meningkatnya

¹Abdulah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 57

²Jazim Hamidi, Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 90.

aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya.³

Sebaliknya hal ihwal lalu lintas orang asing juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro, salah satunya kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai dari awal Tahun 2016 ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang (*free movement*), khususnya bagi tenaga kerja professional/pebisnis (*professional/bussines persons*) dan tenaga kerja yang berketerampilan (*skilled labour*).⁴

Meminimalisasikan dampak negatif yang akan timbul akibat dinamika mobilitas manusia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, di tetapkan bahwa hanya orang asing yang:

- a. Memberi mamfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia;

³M. Iman Santoso, *Presfektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, UI Pers, Jakarta, 2004, hal. 2-4.

⁴[https://www.academia.edu/Harmonisasi_Hukum_Keimigrasian_dalam_Kerangka_MEA_2015_ASEAN_Economic_Community_Blue_Print_\(Cetak_Biru_MEA\)/diakses_pada_tanggal_5_Februari_2018](https://www.academia.edu/Harmonisasi_Hukum_Keimigrasian_dalam_Kerangka_MEA_2015_ASEAN_Economic_Community_Blue_Print_(Cetak_Biru_MEA)/diakses_pada_tanggal_5_Februari_2018).

- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- c. Serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, diijinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta iberi ijin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia dan pemberian ijin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama barada di Indonesia.⁵

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat *proyustitia*. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *proyustitia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁶ Dalam hal tindakan keimigrasian antara lain:

- a. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diijinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang di tentukan oleh undang-undang.
- b. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi dibidang keimigrasian, yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.⁷

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hal. 114

⁷Wahyudi Ukun, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, hal.145

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 75 ayat (2) yaitu:

Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal dengan tindakan administratif keimigrasian, sedangkan kejahatan pidana dan narkoba diselesaikan di pengadilan (*pro justicia*) disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Terhadap dugaan telah terjadi tindak pidana keimigrasian, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan. Proses penyidikan keimigrasian khususnya terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) imigrasi melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang sesuai dengan KUHAP.⁸ Yang berwenang melakukan penindakan proyustisia bagi orang asing adalah PPNS Keimigrasian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu

PPNS Keimigrasian berwenang:

⁸<http://www.imigrasi.go.id/berita/berita-utama/-penegakan-hukum-keimigrasian-pro-justisia-dikantor-imigrasi-kelas-ii-karawang>, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2018

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (11) menjelaskan bahwa “Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan”. Selanjutnya pada:

Pasal 69

- (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal diatas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi Kantor Imigrasi adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah

Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Selain itu Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan Badan atau instansi pemerintah terkait tergabung sebagai Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kabupaten/Kota/Kecamatan. Adapun Badan atau Dinas/Instansi yang terlibat dalam pengawasan orang asing yaitu Kantor Imigrasi, Kepolisian, TNI, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Litmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lain sebagainya.

Peranan Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing yaitu:

1. Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan orang asing tersebut;
2. Pengawasan harus menemukan, menganalisis tentang dari kinerja tim pengawasan orang asing;
3. Pengawasan juga bukan untuk mencari kesalahan orang asing itu sendiri, tetapi juga mengoreksi dari setiap pelaksanaan tim pengawasan orang asing tersebut;
4. Pengawasan yang dilakukan itu gunanya untuk memantau keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Jambi khususnya;
5. Pengawasan orang asing tersebut harus menciptakan nilai guna tersendiri atas hadirnya orang asing tersebut di Kota Jambi;
6. Pengawasan orang asing itu harus berorientasikan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah organisasi;
7. Pengawasan orang asing harus dilakukan dimana orang asing itu berada atau melakukan kegiatannya;
8. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memperbaiki citra imigrasi Kota Jambi terhadap pelayanan yang diberikan kepada orang asing khususnya.⁹

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut oleh Petugas Imigrasi Kelas I Jambi adalah sebagai berikut:

⁹Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018

- a. Aplikasi sistem *e-office*.
Dipergunakan untuk melayani, memantau, serta mengidentifikasi setiap perpanjangan dan alih status izin tinggal, permohonan baru, konversi, duplikat, alih jabatan, alih sponsor bagi pemegang KITAS/KITAP, kewarganegaraan ganda terbatas, sampai pada perubahan nama, alamat, status sipil dan kewarganegaraan orang asing. Melalui aplikasi yang tersedia, pelayanan jasa keimigrasian bagi warga negara asing dapat dilakukan melalui transaksi elektronik, baik prosedur mekanisme tiap tahapan proses dan alur kerja. Penggunaan sistem *e-office* dalam peningkatan pengawasan orang asing memiliki keuntungan-keuntungan dengan menggunakan cara manual.
- b. Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA).
Untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing, Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti aparat pemerintah daerah (satuan polisi pamong praja), TNI, Polri, atau aparat terkait lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan tanpa mengganggu atau mencampuri urusan pekerjaan dari instansi pihak terkait. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan izin dan pemberian izin keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap.
- c. Pengawasan administratif.
Pengawasan administratif terhadap warga negara asing dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
 2. Penyusunan daftar nama warga negara asing yang dikenai pencegahan keluar wilayah Kota Padang
 3. Pengambilan foto dan sidik jari Pengawasan administratif kepada orang asing
- d. Pengawasan lapangan
Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Jambi.
 2. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁰

Adapun ruang lingkup dari tugas TIM PORA adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan
Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan

¹⁰Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018

2. Imigran gelap

Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (*illegal*) ke Kota Jambi yang didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Dan orang asing yang karena peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan hal lain belum dapat berangkat.

3. Pengawasan perlintasan

Mengawasi lalu lintas keluar masuknya orang asing di Kota Jambi yang keluar masuk dengan kota yang berdekatan dengan provinsi Jambi khususnya atas kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian.¹¹

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencantumkan keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan juga pemberian wewenang khusus kepada PPNS Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dilakukan dengan 2 (dua) tahap.

Tahap pertama yaitu tahap administrasi dengan memeriksa data orang asing yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan bersumber dari

¹¹Ferry Limanto, Kepala Sub Seksi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 5 Februari 2018

pemeriksaan administratif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor Imigrasi, keberadaan Orang Asing yang berkaitan dengan alamat izin tinggal serta kegiatan Orang Asing selama tinggal di wilayah Indonesia.¹²

Selanjutnya menurut Kepala Sub Seksi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi, mengatakan bahwa adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemalsuan data oleh orang asing dapat ditindak dengan mengenakan Pasal dibawah ini:

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

¹²Ferry Limanto, Kepala Sub Seksi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 5 Februari 2018.

- d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta dan data yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi jumlah orang asing yang terdata di Provinsi Jambi pada Tahun 2016 berjumlah 527 orang asing dan pada Tahun 2017 berjumlah 654 orang asing. Selanjutnya berdasarkan data yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi untuk orang asing yang melakukan pelanggaran dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.

Contoh kasus yang terjadi di Jambi dimana pihak imigrasi melakukan deportasi kepada seorang warga negara asing terhadap terjadinya perbuatan tindak pidana Keimigrasian seseorang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam perkara tersebut dilakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki kewarganegaraan Myanmar yang bernama **AHMAD** Alias **SAYED AHMAD BIN SULTAN**. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tersangka atas nama **AHMAD alias SAYED AHMAD bin SULTAN AHMAD** adalah Warga Negara Myanmar yang berstatus sebagai pencari suaka dibuktikan dengan Kartu UNHCR dengan nomor : 512-04C02958 atas nama SAYED AHMAD bin SULTAN AHMAD diterbitkan tanggal 21 Maret 2015 berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa Tersangka **AHMAD alias SAYED AHMAD bin SULTAN AHMAD** tidak memiliki Dokumen berupa Paspor maupun visa untuk masuk dan berada di Indonesia secara sah karena tersangka masuk ke Indonesia secara ilegal;
3. Bahwa Tersangka **AHMAD alias SAYED AHMAD bin SULTAN AHMAD** mengajukan permohonan SPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi pada tanggal 15 Maret 2016 dengan melampirkan dokumen identitas antara lain :
 - ✓ Formulir Permohonan SPRI (Perdim 11) dengan nomor 9608001-B;
 - ✓ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5203010108720003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2016 atas nama Ahmad;
 - ✓ Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 5203011512140032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Desember 2014 atas nama Ahmad;

- ✓ Foto Copy Akta Lahir dengan Nomor : AL 8500644400 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 03 Maret 2016 atas nama Ahmad;
- ✓ Surat Pernyataan Permohonan Paspor Republik Indonesia An. Ahmad;
- ✓ Surat Permohonan Paspor baru dari PT. Dharma Lestari tanggal 15 Maret 2016 An. Ahmad.

4. Bahwa Tersangka **AHMAD alias SAYED AHMAD bin SULTAN AHMAD** mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor RI dengan menggunakan keterangan tidak benar dan data tidak sah, dikarenakan yang bersangkutan sebagai WNA tidak berhak memegang dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Lahir.

Terhadap dugaan telah terjadi tindak pidana keimigrasian, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan. Proses penyidikan keimigrasian khususnya terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) imigrasi.

Proses penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³ Kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang tindak pidana keimigrasian masih kurang.

Untuk menelusuri lebih jauh maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***“Proses Hukum Terhadap Orang Asing Sebagai Pelaku Pemalsuan Data di Wilayah Hukum Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi) ”***.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)?;

¹³Direktur Jenderal Imigrasi, *Petunjuk Pelaksana Dirjen Imigrasi, No. F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, Jakarta, 1995.

2. Apa yang menjadi kendala Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam melakukan proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut?.dan
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses hukum terhadap Orang Asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi);
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam melakukan proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut;dan
- c. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap orang asing.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Proses Hukum:

Proses hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁴

2. Pengertian Orang Asing:

¹⁴Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta, Yogyakarta, 2002, hal. 190

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 angka (9), Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

3. Pengertian Pelaku:

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

4. Pengertian Pemalsuan:

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak.¹⁵

5. Pengertian Data:

Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sedah sering terjadi dan berupa berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang,

¹⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.10.

kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.¹⁶

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan pada tanggal 15 Mei 2011 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

7. Kantor Imigrasi Kelas I Jambi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 angka (11), Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah, Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Selanjutnya Kantor Imigrasi Jambi dibentuk pada tahun 1953 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 28 Nopember 1953 No. J.M.2/19/14. Pada awal berdirinya wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi adalah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, dan Kotamadya Jambi. Sebagai Sarana gedung kantor yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas ketika itu meminjam gedung Yayasan Putra Retno yang berlokasi di Jl. Raden Mattaher Kotamadya Jambi.

E. Kerangka Teoretis.

¹⁶Nuzulla Agustina, *Sistem Basis Data Analisis dan Pemodelan Data*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hal.23

1. Teori Penegakan Hukum.

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dikemukakan pengertian dari tujuan penegakan hukum dan teori pemidanaan.

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto:

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁷

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa :

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Mertokusumo bahwa “penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan-unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan”.¹⁹ Sementara itu, menurut Zudan Arif Fakrulloh :

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 5

¹⁸Ibid., hal 7-8

¹⁹RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hal. .65

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.²⁰

Kemudian, Leden Marpaung menjelaskan bahwa penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).²¹

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo :

²⁰Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22 - 34

²¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²²

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi

²² Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum²⁴

Kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif, salah satunya ditentukan oleh seberapa jauh kebijakan legislatif tersebut memuat pemidanaan yang efektif. Oleh karena itu teori pemidanaan perlu pula dijadikan kerangka teoritis dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Teori Tujuan Pemidanaan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pemidanaan, adalah pendapat Barda Nawawi Arief. Ahli hukum pidana itu mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²⁵

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah

²⁴ *Ibid.*, hal. 59

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hal. 44.

Deterrence yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).²⁶ Menurut Andi Hamzah,

Reformation berarti:

Memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidanaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

Sementara *Restraint* maksudnya adalah :

Mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.²⁸

Selanjutnya Andi Hamzah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *Retribution* ialah:

Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).²⁹

Tujuan pemidanaan yang terakhir menurut Andi Hamzah adalah

Deterrence. Ia menjelaskan bahwa *Deterrence* berarti:

²⁶Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 28-29.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.³⁰

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.³¹

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 1

Menurut Andi Hamzah³³, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁴

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁵

Menurut Satochid Kartanegara,³⁶ bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan

³³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

³⁴Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003, hal. 20.

³⁵J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 17.

³⁶*Ibid.*

pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut van Hamel:³⁷

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.” (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)

Menurut Simons:³⁸

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)

Menurut Sudarto:³⁹ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;

³⁷P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004, hal 34.

³⁸ *Ibid* hal. 35

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 2.

- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang;
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁰

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutny hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “*doel der straf*” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.⁴¹

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya antara lain Hulsman:

Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁴²

Menurut G.P. Hoefnagels:

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 36.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 9

Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.⁴³

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso,⁴⁴ bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan

⁴³ *Ibid* hal. 9-10

⁴⁴ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hal. 25.

objek yang sedang diteliti, sehingga yang dikaji adalah proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Yuridis Empiris”, yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian yang terkait dengan proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

5. Metode Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi;
- b. Kepala Sub Seksi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

7. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk

seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana, menguraikan pengertian dan ruang lingkup penegakan hukum pidana, kedudukan hukum pidana di dalam pencabangan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dan jenis delik dan sistem sanksi dalam hukum pidana dan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. .

BAB III Menguraikan Tinjauan tentang Keimigrasian. Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang pengertian penduduk, warga negara dan orang asing, kedudukan hukum bagi orang asing, pengawasan terhadap orang asing, dan tindakan keimigrasian.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dan kendala dan upaya dalam proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Hukum (undang-undang);

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

⁴⁵Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. RiNeka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 21

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang.⁴⁶

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan peranan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah

⁴⁶*Ibid.*

beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3). Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut, antara lain, mencakup tenaga yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

4). Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat yang mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

5). Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup;

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acak untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Penegakkan hukum (*Law Enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan yang berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakkan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi dengan manusianya, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan tentang penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep Laurence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum yang terdiri atas :

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, yang kalau di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.⁴⁷

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.⁴⁸ Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan local berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).⁴⁹

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁴⁷Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 14-15

⁴⁸Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 70.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 13

mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵¹ La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵²

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”⁵³

⁵¹*Ibid.*, hal. 7.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hal. 70-71.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵⁴

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁵⁵

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :

- (1) Peraturan sendiri.,
- (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan,
- (3) Aktivitas birokrasi pelaksana.,
- (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁵⁶

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 24.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 9.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵⁷

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁵⁸

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 15.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 11.

dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁵⁹

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁶⁰

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁶¹

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. hal. 173.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..⁶²

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang

⁶²Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 16.

cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁶³

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶⁴ Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁶⁵

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁶⁵ *Ibid.*

sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁶⁶

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.⁶⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.⁶⁸

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

⁶⁷Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 29.

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 2003, hal .91.

- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁶⁹

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁷⁰

2. Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan

⁶⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2008, hal. 9.

⁷⁰Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁷¹

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai ragkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷² Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.⁷³

B. Hukum Pidana.

1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁷⁴

⁷¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

⁷²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Op.Cit. hal.4-5*

⁷³*Ibid.*, hal. 25

⁷⁴R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 1

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁷⁵

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁷⁶

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 3

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁷⁷

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHA) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan

⁷⁷ *Ibid.* hal. 3-4

berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁷⁸

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiel (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁷⁹.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁸⁰

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;

⁷⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 5

⁷⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁸⁰*Ibid.*, hal 5

3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁸¹

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁸²

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat

⁸¹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

⁸²*Ibid*

dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁸³

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁸⁴

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸⁵

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir (3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir (2) pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.⁸⁶

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸⁷

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal

⁸⁵Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*, hal. 11

berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁸⁸

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹⁰

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

⁸⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁸⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁹⁰R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁹¹

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu

⁹¹P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 7

pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.⁹²

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁹³

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁹⁴

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu

⁹²R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

⁹³*Ibid.*

⁹⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁹⁵

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau

⁹⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁹⁶

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu

⁹⁶*Ibid.*

yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁹⁷

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁹⁸

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh

⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁹⁸Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹⁹

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹⁰⁰

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang

⁹⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 93.

¹⁰⁰Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 153.

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰¹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.¹⁰²

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu

¹⁰¹Mahrus Ali, *Op. Cit.*

¹⁰²R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 18

sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".¹⁰³

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – "*Opzet*" (*delik dolus*) dan karena salahnya – "*Schuld*" (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...

¹⁰³*Ibid.*

- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.¹⁰⁴

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.¹⁰⁵

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.¹⁰⁶

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelepkan, ia melanggar

¹⁰⁴*Ibid.*, hal. 20

¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 22- 24.

¹⁰⁶*Ibid.*

perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak pelaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...¹⁰⁷

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).¹⁰⁸

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).¹⁰⁹

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.¹¹⁰

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.¹¹¹

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...¹¹²

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).¹¹³

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*, hal. 22- 24.

¹¹³Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*,

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime.*¹¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- Pasal 10
Pidana terdiri atas :
- a. Pidana Pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda

¹¹⁴*Ibid.*

- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.¹¹⁵

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya,

¹¹⁵Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.¹¹⁶

Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

¹¹⁶Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal 89

dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹¹⁷

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹¹⁸ Romli Atmasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

¹¹⁷Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

¹¹⁸Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hal. 13-14

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.¹¹⁹

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum, dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT.

Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*¹²⁰

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.¹²¹

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan

¹¹⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006. hal. 10

¹²⁰Sidik Sunaryo. *Op. Cit.*, hal 256

¹²¹Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.¹²²

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹²³

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹²²*Ibid.*, hal. 80.

¹²³*Ibid.*, hal. 85.

Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹²⁴

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.¹²⁵

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi.

¹²⁴*Ibid.*, hal. 140.

¹²⁵*Ibid.*, hal. 143

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.¹²⁶

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.¹²⁷

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas

¹²⁶Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

¹²⁷Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidangan perkara;
- (c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen

sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga masyarakat, yang akan menyukarkan pembinaannya.¹²⁸

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem dalam SPP Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

E. Ruang Lingkup Efektifitas.

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹²⁹ Efektifitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹³⁰ Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan definisi efektifitas menurut beberapa ahli, antara lain:

- 1) Hidayat, “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

¹²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

¹²⁹ <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 85

Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

- 2) Schemerhon John R. Jr, “Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) (OS), disebut efektif.”
- 3). Prasetyo Budi Saksiono, “Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.”¹³¹

Efektifitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, penulis menarik suatu pandangan bahwa konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektifitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.

2. Efektivitas Hukum

Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum

¹³¹ <http://dansite.wordpress.com/2017/09/27/pengertian-efektifitas/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif".¹³²

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat.¹³³

Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman dengan

¹³²<http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

¹³³ *Ibid*

kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar terhadap keefektifitasan hukum.

Salah satu jenis sanksi pidana seperti yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHPidana yakni pidana Penjara. Jenis pidana ini merupakan pidana yang paling sering dijumpai pada semua kasus kejahatan/tindak pidana. Berikut di bawah ini akan sedikit membahas mengenai efektifitas pidana penjara.

3. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat).¹³⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

- a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 224.

sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

- b. Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.¹³⁵

Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang

¹³⁵ *Ibid*, hal. 225

berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹³⁶

Sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 (3), dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).¹³⁷ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah “pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.”¹³⁸

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.¹³⁹

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan efek negatif dari pidana penjara. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa:

¹³⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004, hal. 69.

¹³⁷ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 72

¹³⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 62

¹³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 36-37.

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara. Selanjutnya Didin Sudirman, tindakan institusionalisasi (pemasukan para pelanggar hukum ke dalam penjara) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme. Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuh-suburkan residivisme, pengulangan perilaku jahat.¹⁴¹

Oleh sebab itu, lanjut Didin Sudirman, banyak ahli berpendapat bahwa pola rehabilitasi dengan kegiatan pembinaan yang berpusat dalam tembok

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hal. 44.

¹⁴¹ Didin Sudirman, *Op. Cit.*, hal. 8

yang tertutup, tidak mungkin dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang asasi terutama bila tidak melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam proses peradilan pidana sebelumnya maupun selama pembinaan berlangsung.¹⁴²

Sementara itu, mengenai efektivitas pidana penjara dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Ia menjelaskan bahwa efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar Hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana

¹⁴² *Ibid.*, hal 108

penjara dalam mencegah Warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.¹⁴³

Sementara kalau dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Menurut Dwidja Priyatno, *deterrent aspect* biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jackson menyatakan seperti dikutip oleh Dwidja Priyatno, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.¹⁴⁴

Aspek kedua, menurut Barda Nawawi Arief yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai :

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya “tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hal. 224-225

¹⁴⁴ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 83.

- recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- b. Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.¹⁴⁵

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam hal efektivitas pidana penjara telah muncul berbagai kritik baik yang moderat maupun yang ekstrim.

Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaan dibatasi. Kritik yang menyangkut sudut *Srafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara: jadi dari sudut sistem pembinaan/*treatment* dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut *srafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitative dan selektif.

Sementara kritik yang lebih ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition*

¹⁴⁵ *Ibid*

(*ICOPA*) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah "*prison abolition*" telah diubah menjadi "*panel abolition*". Salah satu tokoh gerakan Prison abolition ini ialah Herman Bianchi yang menyatakan seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

"The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history." (Lembaga pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun bekas yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).

Atas dasar kritik tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan pandangan dari I.J. "Cy" Shain sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang berpendapat, bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang dikemukakannya, ialah:

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional" juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringkan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korban)nya;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa muncul lagi.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 225-229.

BAB III

TINJAUAN TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Oxford Disctionary Of Law juga memberikan definisi sebagai berikut :
“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently”.¹⁴⁷

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru, Oleh karena itu orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian dan olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

Imigrasi berasal dari kata „*migrate*“ atau kata benda “*migration*” (bahasa inggris) , yang berarti “*go from one country or place of residence to settle in another*” (*the new webster handy college dictionary...*).¹⁴⁸ jadi suatu imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru

¹⁴⁷Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal 10.

¹⁴⁸Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008, hal. 175

untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

B. Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia.

1. Keimigrasian di Indonesia

Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang terimakan dari kepala Jawatan Imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam Pasal 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantika (ilmu tentang arti kata), definisi keimigrasian dapat kita jabarkan sebagai berikut : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Demikian, hal ihwal diartikan berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan dalam Wilayah negara Republik Indonesia.
- b) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu dipelabuhan laut, Bandar

udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.¹⁴⁹

Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

a. Fungsi Keimigrasian

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan: Suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamana terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.¹⁵⁰

¹⁴⁹Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press,2004, hal 20

¹⁵⁰*Ibid.*, hal. 21

Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi, yaitu :

1) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari : Pemberian Paspor atau pemberian surat perjalanan Laksana Paspor atau Pas Lalu Lintas Batas dan pemberian Tanda Bertolak atau Masuk. Pelayanan bagi warga negara Asing terdiri dari:

- a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas
- b) Keimigrasian (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian
- c) (DAHSUSKIM).
- d) Perpanjangan Izin Tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial
- e) Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU).
- f) Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- g) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak.
- h) Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

2) Fungsi Penegakan Hukum

Didalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakan kepada setiap orang yang berada diwilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan : Pemalsuan identitas, Pertanggungjawaban sponsor, Kepemilikan paspor ganda dan Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan :

- a. Pemalsuan identitas warga negara asing (WNA).
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.
- c. Penyalahgunaan izin tinggal.
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal.
- e. Pemantauan atau razia.
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan,

penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan perkara, serta pengajuan perkara ke penuntut umum.

3) Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangannya dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing (WNA) adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi orang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu

tertentu dan atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, terutama dibidang perekonomian, demi meningkatkan kesejahteraan. Cara mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik dibidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Didalam perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Didalam rangka memelihara kondisi keamanan yang kondusif secara otomatis fungsi penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara terus-menerus. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi

keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.

C. Jenis-jenis Izin Keimigrasian

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan:

- (1) Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal tetap.

a. Izin Tinggal Diplomatik

Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa diplomatik dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

c. Izin Tinggal Kunjungan.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara

lain. Izin Tinggal Kunjungan diberikan dalam rangka: Tugas pemerintahan, Usaha, Kegiatan Sosial Budaya dan Pariwisata. Izin Tinggal kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain :

1. Wisata
2. Keluarga
3. Sosial
4. Seni dan Budaya
5. Tugas pemerintahan
6. Olahraga yang tidak bersifat komersial
7. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat
8. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
9. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak.
10. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
11. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
12. Melakukan pembicaraan bisnis.
13. Melakukan pembelian barang.
14. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar.
15. Mengikuti pameran internasional.

16. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.
17. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia.
18. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam berkerja.
19. Meneruskan perjalanan ke negara lain.
20. Bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan untuk jangka waktu :

1. Izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari.
2. Izin kunjungan untuk keperluan pariwisata diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
3. Izin kunjungan ex visa kunjungan saat kedatangan diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
4. Izin kunjungan ex bebas visa kunjungan singkat diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
5. Izin kunjungan ex Visa kunjungan diplomatik (dinas) diberikan sesuai dengan visanya.

Permintaan perpanjangan izin kunjungan diajukan oleh orang asing, kuasanya atau sponsornya kepada kepala kantor imigrasi yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Persyaratan untuk memperoleh izin kunjungan adalah :

1. Memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.
2. Memiliki *through ticket* atau *retrun ticket* yang masih berlaku.
3. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
4. Memiliki visa kunjungan, kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa dan telah memperoleh izin masuk.

Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal Kunjungan:

1. Kembali ke negara asalnya.
 2. Izinnya telah habis masa berlakunya.
 3. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas.
 4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 5. Dikenai Deportasi; atau
 6. Meninggal dunia.
- d. Izin Tinggal Terbatas.

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada :

1. Orang asing pemegang Izin masuk dengan Visa Tinggal Terbatas.

2. Anak yang lahir dan berada di Wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas.
3. Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas.
4. Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka yang bermaksud untuk :

1. Menanamkan Modal.
2. Bekerja.
3. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan.
4. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah.
5. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia.
6. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah dibawah umur dari orang asing.
7. Repatriasi.

e. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Indonesia. Perpanjangan Izin Tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir. Dalam hal izin

tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jendral Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak izin tinggal tetap berakhir.

D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum kepidanaan, ilmu hukum keperdataan, ilmu hukum kenegaraan, dan ilmu hukum internasional.¹⁵¹ Sejalan dengan perkembangan zaman, telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara.¹⁵²

Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan pembentuk Undang-Undang dan bukan juga fungsi peradilan. Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari

¹⁵¹A. Ridwan Halim, Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta, UKI, 2002, hal. 22

¹⁵²Imam Santoso, *Op.Cit.*, hal.39

perbuatan hukum pemerintah. Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia.

Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar dari wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk ke wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.¹⁵³ Hukum administrasi negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi negara serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat yang mencakup dua hal pokok. *Pertama*, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenankan atau diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata cara berpergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan izin

¹⁵³Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2000 hal. 7.

bertempat tinggal di Indonesia. *Kedua*, mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing.

Berhubung hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum, terdapat dua asas umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian, yaitu :

1. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi benar, asas larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang-wenang, asas keseimbangan, dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian atau ganti kerugian apabila sudah tidak mungkin dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan yang disertai ganti kerugian.
2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.¹⁵⁴

Dalam perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam perspektif pembangunan nasional, hukum mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum, selain ditetapkan hak dan kewajiban, proses, serta kelembagaan dari setiap kegiatan interaksi

¹⁵⁴*Ibid.*, hal. 9

ekonomi, juga diberikan kepastian mengenai subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena semakin banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan menggunakan kaidah hukum administrasi negara ini, terbentuklah bidang hukum baru yang disebut hukum ekonomi dalam arti sempit yang diberi nama *droit economique*.

Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam arti sempit adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun di Indonesia hanya diberikan apabila orang asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). KITAS ini merupakan produk administrasi negara yang berasal dari kaidah keimigrasian. Demikian pula dengan pemberian izin keimigrasian, seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, yang dikaitkan dengan investasi pekerjaan, aktivitas perdagangan, dan pembicaraan transaksi bisnis.

E. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan

pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara ilegal (*illegal entry*) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen. Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.¹⁵⁵

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang

¹⁵⁵*Ibid.*

asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.

BAB IV

PROSES HUKUM TERHADAP ORANG ASING SEBAGAI PELAKU

PEMALSUAN DATA DI WILAYAH HUKUM JAMBI MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

KEIMIGRASIAN

A. Proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).

Sebelum sampai pada proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi terlebih dahulu penulis gambarkan jumlah data orang asing yang ada di Provinsi Jambi sebagai mana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Jumlah Orang Asing diwilayah Provinsi Jambi

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2014	1.141	Orang
2	2015	622	Orang
3	2016	527	Orang
4	2017	654	Orang
5	2018	335	Orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jambi

Berdasarkan tabel. 1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terjadi penurunan orang asing yang berada diwilayah Provinsi Jambi. Tahun 2014 terbanyak jumlah orang asing yang berada diwilayah Provinsi Jambi yaitu berjumlah 1.141 orang sedangkan

Tahun 2018 terendah jumlah orang asing yang berada diwilayah Provinsi Jambi yaitu berjumlah 335 orang asing.

Selanjutnya penulis gambarkan jumlah orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian di Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 2
Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Tahun	Nama	Kebangsaan	Nomor Paspur	Pasal yang dilanggar
1	2016	Nur Fahdila Bin Azle	Malaysia	A38093425	Pasal 78 ayat 3
2		Muhammad Ilham Bin Azle	Malaysia	A38093424	Pasal 78 ayat 3
3		Amir haziq bin suwardi	Malaysia	671797	Pasal 78 ayat 3
4		Tuanadinang lochi	Thailand	Z185298	Pasal 75 ayat 1
5		Almaturidan aleemama	Thailand	AA1762840	Pasal 75 ayat 1
6		Nasree kada mung	Thailand	AA1763599	Pasal 75 ayat 1
7		Subree Kahong	Thailand	AA1766586	Pasal 75 ayat 1
8		Fursan Jehdeng	Thailand	AA1264920	Pasal 75 ayat 1
9		Rustam Hanee	Thailand	AA1770661	Pasal 75 ayat 1
10		Sukifli	Thailand	N976844	Pasal 75 ayat 1
11		Liu Yanfang	China	G26305815	Pasal 122 huruf a
12		Sayed Ahmad Bin Sultan Ahmad	Myanmar	-	Pasal 126 huruf c
13	2017	Yash pal singh	India	J1842621	Pasal 75 ayat 1
14		Anand singh	India	K0023700	Pasal 75 ayat 1
15		Li Xiong Hui	China	E75262433	Pasal 75 ayat 1

16		Qi zhong Xi	China	E 91514350	Pasal 75 ayat 1
17		Xiao Le Rui	China	E91682242	Pasal 75 ayat 1
18		Wang Xian Yu	China	E06157181	Pasal 75 ayat 1
19		Zhang jin jun	China	E47489865	Pasal 75 ayat 1
20		Hu Xi Kui	China	E92994683	Pasal 75 ayat 1
21		Shaw Yong Yong	China	T006680082	83 ayat 1 huruf A dan B
22		Maryam mohamed	Yaman	07368614	83 ayat 1 huruf A dan B
23		Hend Mohamed	Yaman	07368384	83 ayat 1 huruf A dan B
24		Lamesh Ali	Yaman	07370138	83 ayat 1 huruf A dan B
25	2017	Ahmad Miqdad Bin Mohd Fuad	Malaysia	A31623614	Pasal 78 ayat 3
26		Ridwan bin saamin	Malaysia	-	Pasal 126 huruf c
27		Noraziatie bin ahmed	Malaysia	679425	Pasal 78 ayat 3
28		Putri Nor Ayu Wardani binti Edy Kusnadi	Malaysia	679426	Pasal 78 ayat 3
29		Yeow kong yueh	Malaysia	A30032226	75 ayat 2 huruf a
30	2018	Guo Xiu Yin	China	E91097441	Pasal 122 huruf a
31		Er Chin Huat	Malaysia	E40632444	Pasal 75 ayat 1
32		Jung Gyong Ho	Korea selatan	M56383803	Pasal 75 ayat 1 & 2
33		Choi sun	Korea selatan	M70817383	Pasal 75 ayat 1 & 2
34		Lee Jeong Seon	Korea selatan	M29416508	Pasal 75 ayat 1 & 2
35		Lee Moon Kyu	Korea selatan	M55670913	Pasal 75 ayat 1 & 2

36	2018	Lee Sangip	Korea selatan	M95840796	Pasal 75 ayat 1 & 2
37		Myung Jaejung	Korea selatan	M24789616	Pasal 75 ayat 1 & 2

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jambi

Berdasarkan tabel. 2 diatas, dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 terdapat penurunan jumlah penetapan tindakan administratif keimigrasian bagi orang asing yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Tahun 2016 berjumlah 12 (dua belas) orang asing, Tahun 2017 berjumlah 17 (tujuh belas) orang asing dan Tahun 2018 berjumlah 8 (delapan) orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian.

Kemudian penulis gambarkan kasus orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi sebagai berikut: Ahmad alias Sayed Ahmad Bin Sultan Ahmad merupakan Warga Negara Myanmar dan merupakan pelarian dari Myanmar masuk ke Malaysia pada Tahun 1991 dan menetap selama hampir 25 (dua puluh lima) tahun dikarenakan untuk hidup dan tinggal di Negara asalnya yaitu Myanmar Ahmad cukup susah. Ketika Ahmad berada di Malaysia, Ahmad memohon pengakuan berupa Dokumen *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai Pencari Suaka dan Ahmad sempat bekerja sebagai buruh di Malaysia. Di Malaysia Ahmad tinggal di Kedah, Sungai petani wilayah Malaysia Barat. Pada Tahun 2007 Ahmad menikah dengan perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang bernama Rusni Binti Suparman, dari pernikahannya Ahmad memiliki satu orang anak yang sekarang berusia 8

(delapan) tahun. Pada Tahun 2013 Rusni pulang ke Indonesia dikarenakan orang tua Rusni sedang sakit dan Ahmad pun masih tetap tinggal di Malaysia.

Karena kerinduan Ahmad terhadap anak dan istrinya, Ahmad pun ikut menyusul pergi ke Indonesia. Ahmad masuk ke Indonesia dengan cara gelap tanpa menggunakan Paspor/dokumen/izin tinggal yang sah dan tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Ahmad masuk ke Indonesia sejak bulan November Tahun 2015 melalui pelabuhan Tanah Merah, Johor, Malaysia menuju Batam setelah itu Ahmad ditempatkan oleh agen di sebuah rumah. Kemudian selang beberapa jam Ahmad berangkat melalui Bandara Hang Nadim, Batam dengan menggunakan pesawat udara menuju Jambi, dikarenakan Ahmad ingin menemui anak dan istri Ahmad yang tinggal di Jambi.

Selama di Indonesia, Ahmad tinggal di rumah istrinya yang beralamat di Desa Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci dan Ahmad tinggal bersama dengan Istri dan anak Ahmad. Disana Ahmad sudah melaporkan diri bersama dengan istri Ahmad dengan mendatangi rumah kepala desa setempat. Selama berada di Indonesia Ahmad hanya menetap di rumah istri Ahmad Rusni dan tidak melakukan kegiatan apapun. Karena kebutuhan ekonomi mereka yang terus menurun akhirnya ahmad memutuskan ingin kembali ke Malaysia dan bekerja disana untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. tanggal 15 Maret 2016 Ahmad mengajukan permohonan Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi.

Saat wawancara, Ahmad mengaku bahwa Ahmad merupakan bukan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki paspor selama berada di Indonesia dengan menunjukkan bukti otentik/data diri yang menyatakan bahwa benar Ahmad merupakan Warga Negara Myanmar berupa Kartu UNHCR atas nama Sayed Ahmad Bin Sultan Ahmad.

Dokumen berupa Kartu UNHCR dengan Nomor : 512-04C02958 atas nama Sayed Ahmad Bin Sultan Ahmad milik Ahmad merupakan dokumen yang sah, yang menyatakan bahwa Ahmad merupakan warga Negara Myanmar. Ahmad tidak mengetahui perihal dokumen apa saja untuk persyaratan memperoleh dokumen perjalanan / Paspor Republik Indonesia. Ahmad hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya. Indar yang menyiapkan dan Ahmad hanya diminta datang oleh Indar ke Kantor Imigrasi Kelas I Jambi untuk foto. Indar merupakan warga Kampung Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci, Ahmad mengenal Indar dari istri Ahmad Rusni, yang pernah menggunakan jasa Indar untuk menemui Ahmad di Malaysia.

Ahmad pertama kali bertemu dengan Indar pada hari Selasa, 23 Februari 2016 di rumah istri Ahmad. Hal yang Ahmad sampaikan adalah Ahmad mau kembali ke Malaysia, Negara dimana Ahmad tinggal sebagai pengungsi. Indar kemudian menanyakan kepada Ahmad apakah Ahmad mau masuk ke Malaysia secara sah atau tidak. Ahmad kemudian memilih secara sah dan menanyakan bagaimana cara untuk masuk secara sah/resmi. Indar menawarkan untuk membuat dokumen perjalanan Republik Indonesia/ paspor

Republik Indonesia dan Ahmad menyetujui tawaran tersebut untuk dibuatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia/ paspor Republik Indonesia. Indar meminta uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan cara dicicil beberapa kali. Uang pertama yang Ahmad bayarkan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Uang kedua yang Ahmad bayarkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ketika Indar dan Ahmad akan berangkat ke Kantor Imigrasi Kelas I Jambi untuk foto paspor, sisanya akan dibayarkan ketika Ahmad berangkat ke Malaysia

Pada saat mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia/ paspor Republik Indonesia yang dibantu oleh Indar, berkas permohonan tersebut terdapat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5203010108720003 yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci atas nama Ahmad, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5203011512140032 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci atas nama Ahmad, dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AL8500644400 yang diterbitkan pada tanggal 03 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci atas nama Ahmad, dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari istri Ahmad dan kutipan akte kelahiran diperoleh dari Indar.

Terkait tertangkap tangannya tersangka pada tanggal 15 Maret 2016 saat mencoba mengajukan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, maka sudah benar dilaksanakan

proses pendetensian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor: W21-IMI.GR.02.06-0608 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 atas dasar keterangan dan pengakuan yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendapat (BAPEN) awal dimana dirinya mengakui bahwa dirinya adalah seorang Warga Negara Myanmar keturunan Rohingya, yang kemudian dilakukan pengeluaran pendetensian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor: W21-IMI.GR.02.06-0659 Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 untuk dilakukan penangkapan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Atas dasar hasil keterangan tersangka dan bukti-bukti otentik tersebut kemudian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jambi memerintahkan untuk melanjutkan proses penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor :Sprintdik /01/III/2016/DIKKIM/JAMBI tanggal 22 Maret 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprintgas/01/III/2016/DIKKIM/JAMBI tanggal 15 Maret 2016.

Terkait dengan hasil Pemeriksaan tersangka tanggal 23 Maret 2016 dan bukti permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia yang diterima pada tanggal 15 Desember 2011 diketahui bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tersangka yang memiliki identitas dari UNHCR dengan nama Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad yang kemudian mempergunakan dokumen

identitas atas nama Ahmad. Berarti tersangka telah dengan sadar dan bertanggung jawab mencoba memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / paspor Republik Indonesia dengan memberikan keterangan yang tidak benar dikarenakan keterangan yang sebenarnya dirinya adalah Warga Negara Myanmar keturunan Rohingya yang mencari suaka ke Malaysia yang bernama Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad. Keterangan dan data yang terlampir dalam berkas permohonan SPRI dapat disimpulkan sebagai data dan keterangan yang tidak benar dan tidak sah sehingga atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka telah terbukti memenuhi unsur pasal dan dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan kasus diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

Analisa Perkara:

Tersangka atas nama Ahmad alias Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad adalah Warga Negara Myanmar yang berstatus sebagai pencari suaka dibuktikan dengan Kartu UNHCR dengan Nomor : 512-04C02958 atas nama Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad diterbitkan tanggal 21 Maret 2015 berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2016; Tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad tidak memiliki Dokumen berupa Paspor maupun visa untuk masuk dan berada di Indonesia secara sah karena tersangka masuk ke Indonesia secara ilegal; Tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad mengajukan permohonan SPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi pada tanggal 15 Maret 2016 dengan melampirkan dokumen identitas antara lain :

1. Formulir Permohonan SPRI (Perdim 11) dengan nomor 9608001-B;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5203010108720003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 19 Februari 2016 atas nama Ahmad;
3. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 5203011512140032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 20 Desember 2014 atas nama Ahmad;
4. Foto Copy Akta Lahir dengan Nomor : AL 8500644400 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur tanggal 03 Maret 2016 atas nama Ahmad;
5. Surat Pernyataan Permohonan Paspor Republik Indonesia An. Ahmad;
6. Surat Permohonan Paspor baru dari PT. Dharma Lestari tanggal 15 Maret 2016 An. Ahmad.

Tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia dengan menggunakan keterangan tidak benar dan data tidak sah, dikarenakan yang bersangkutan sebagai WNA tidak berhak memegang dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Lahir.

Analisa Hukum:

Berdasarkan Analisa Fakta sebagaimana tersebut sebelumnya, maka tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsurnya antara lain:

- Setiap Orang

Setiap orang dalam hal ini dimaksud tidak terbatas yaitu WNI maupun WNA, dimana yang dalam hal ini adalah Tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad..

- Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam hal ini adalah dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak lain, dimana Tersangka berdasarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan mengakui bahwa dirinya berniat untuk mengajukan permohonan SPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dengan tujuan untuk kembali ke Malaysia.

- Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar

Keterangan yang tidak benar yang dimaksud dalam hal ini adalah data identitas yang dipergunakan dalam data identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Lahir atas nama Ahmad

seorang warga Negara Indonesia yang lahir di Kediri, 01 Agustus 1972 adalah tidak benar dimana tersangka sebenarnya seorang Warga Negara Myanmar yang berstatus sebagai pencari suaka di Malaysia dengan kartu dari UNHCR Malaysia.

- Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam hal ini dimana Tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad telah terbukti mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia secara resmi di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Permohonan 1261000000612859.

Tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi. berdasarkan Pasal 84 KUHP berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, analisa perkara dan analisa hukum, maka terhadap tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad sebagai orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (c)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai cukup bukti untuk proses penyidikan tidak pidana keimigrasian.

Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara *pro iustitia* (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan, secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Adalah sesuatu hal yang tidak lazim mengingat hukum pidana hanya sebagai pengawal (penjaga) hukum administratif. Sebagai produk hukum maka Undang-Undang Keimigrasian menetapkan formulasi Kebijakan Penal ada sanksi administratif yang berdiri sendiri dan juga dioperasionalisasikan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Pidana (Pemidanaan). Kemudian hanya ada pengaturan Pidana Pokok dan menyebutkan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan atau pelanggaran.

Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam Hukum Administratif di mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan *scope international*, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan *refugee dan asylum seekers*.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.¹⁵⁶

Berdasarkan hal-hal di atas pertimbangan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang digolongkan ke dalam rumpun hukum administratif menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dalam hukum administratif.

Dari berbagai kasus keimigrasian yang diselesaikan melalui proses *pro justitia*, ternyata dari jenis kejahatan yang terjadi dan sanksi pidana yang berat, hampir keseluruhan vonis hakim melalui Pengadilan Pidana adalah tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi dan seluruh proses pembuktian dipenuhi sesuai ketentuan dan hal ini selalu

¹⁵⁶Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018

terbukti dengan pernyataan hakim pada setiap amar putusan bahwa kejahatan yang terjadi terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian sanksi hukum yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan tidak rasional apabila dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam membuat berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya, dari hasil penelitian terungkap bahwa untuk setiap perkara diperoleh waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan.¹⁵⁷

Selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat luas dan seperti suatu pasal karet.¹⁵⁸

Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap warga negara Indonesia, walaupun proses dan

¹⁵⁷Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

¹⁵⁸Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga sudah diatur dalam TAP MPR.

Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara.

Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara.

Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur mengenai kewajiban, yaitu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. Memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya.
- b. Perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat *administratif* yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat *operasional*, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing.¹⁵⁹

Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku koordinator Tingkat Pusat (Nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA).

Pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Pejabat Imigrasi selaku operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang

¹⁵⁹Ferry Limanto, Kasubi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) dilakukan secara terpadu, dan SIPORA dibentuk di tingkat Pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah.

Penegakan Hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan *implementasi penegakan hukum keimigrasian* sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*). Sedangkan petugas penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik PegawaiNegeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).¹⁶⁰

Dalam prosesnya maka penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:

¹⁶⁰Ferry Limanto, Kasubi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

- a. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).
- b. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
- c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).¹⁶¹

Ketiga hal tersebut di atas adalah suatu proses awal dari upaya penegakan hukum keimigrasian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam rangka pengawasan orang asing yang menyangkut aspek keberadaan dan pengawasan dan kegiatan orang asing, oleh masing-masing Kantor Imigrasi dilakukan kegiatan Pemantauan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah kerjanya, baik pengawasan dari aspek keberadaan maupun dari aspek kegiatan. Pengawasan mengenai keberadaan orang asing dilakukan secara administratif, dengan memelihara daftar orang asing yang ada, kemudian melakukan penelitian mengenai keberadaan dalam hal ini masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) orang asing yang ada di wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi.

Proses lainnya selain melakukan pengawasan administratif adalah dilakukannya suatu proses pemantauan terhadap kegiatan orang asing. Kewenangan PPNS Imigrasi tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-

¹⁶¹ Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, misal pemanggilan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemanggilan, begitu juga dalam hal penahanan harus dengan surat perintah penahanan, harus ada surat perintah penyidikan jika kasus akan dilakukan tindakan penyidikan dalam rangka proses peradilan (*pro iustitia*).

Ada dua hal kewenangan Pejabat Imigrasi/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, yakni:

a. Dapat dilakukan suatu Tindakan Keimigrasian..

Tindakan Keimigrasian adalah Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Keimigrasian dapat berupa:

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan.
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia (penangkalan).¹⁶²

b. Dilakukan Tindakan *Pro Justitia* (Proses Peradilan)

¹⁶² Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

Pelaksanaan *pro justisia* (proses peradilan), dilakukan terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap penyidik POLRI. Setelah semua berkas dianggap lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Koordinator Pengawas - KORWAS).

Penyerahan berkas perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya adalah menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah menjalani hukumannya, orang asing tersebut diserahkan Kembali ke pihak Imigrasi guna dilakukan pendeportasiannya, selama menunggu proses deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina imigrasi.¹⁶³

Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah rangkaian proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan sebagai sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Mengenai proses peradilan dari waktu penyidikan hingga

¹⁶³ Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

vonis peradilan diperlukan waktu dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan lamanya. Kemudian proses itu sendiri PPNS tidak langsung menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa), harus melalui Koordinator Pengawas (Penyidik POLRI), dalam hal ini terdapat jenjang birokrasi dalam hal penyelesaian perkara kasus tindak pidana tertentu (tindak pidana keimigrasian).

Dari hasil penelitian, hampir semua kasus keimigrasian yang diajukan ke Pengadilan, semua vonis yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pejabat Imigrasi/PPNS Imigrasi pada saat pemberkasan dan pengajuan perkara. Waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan karena setiap perkara tetap memerlukan biaya untuk keperluan prosesnya, pemikiran yang dicurahkan, akhirnya kandas pada putusan peradilan yang tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang¹⁶⁴

Warga negara asing apabila kedatangan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- 1) pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

¹⁶⁴Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018

Tindakan *Pro justisia* ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan kordinasi dengan penyidik polri dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik polri selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2) dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS imigrasi kepada penyidik polri selaku korwas PPNS imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3) dan apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada penyidik polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing

yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Peran serta masyarakat masih sangat sedikit, ini terbukti dari jaranganya laporan masyarakat ke Kantor Imigrasi Kelas I Jambi terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.¹⁶⁵

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.¹⁶⁶

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap

¹⁶⁵Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018

¹⁶⁶Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

yaitu PPNS Imigrasi menyerahkan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara *pro justisia*, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 106, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Salah satu kasus pelanggaran keimigrasian yang pernah terjadi terhadap orang asing di daerah Jambi yaitu yang dilakukan oleh Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad, berkewarganegaraan Myanmar. Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri. Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Jambi untuk mengurus pembuatan paspor Republik Indonesia dimana data kependudukannya adalah KTP dan KK palsu. Terhadap terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, maka dilakukan tindakan kepadanya penahanan Rutan selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi. Dengan sanksi pidana tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh penegakan hukum keimigrasian yang tegas dengan

berpegang teguh terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga orang asing yang berada di Jambi lebih taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tindakan *pro justisia* jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Jambi lebih memilih upaya hukum Non *Justisia*, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.¹⁶⁷

Contoh kasus lain terkait Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 103/Pid-Sus/2018/PN.Jmb. Adapun gambaran putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut sebagai berikut:

Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Thiha Myo Htet Swe Als Kukuh Sihotang

Tempat Lahir : Yangon

¹⁶⁷ Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun/ 16 Maret 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Myanmar

Tempat Tinggal : Perumnas Aur Duri Blok C No. 157 RT. 16

Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Putusan Pengadilan

1. Menyatakan terdakwa Thiha Myo Htet Swe Als Kuku Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Keimigrasian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thiha Myo Htet Swe Als Kuku Sihotang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Kemudian penulis gambarkan kasus orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi sebagai berikut: Thiha Myo Htet Swe alias Kuku Sihotang merupakan Warga Negara Myanmar. Pada Tahun 2008 kuku sihotang menikah dengan

perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang bernama Meylinda Tumanggor Binti Hendra, yang pada saat itu istri Kukuh Sihotang merupakan tenaga kerja asing di Myanmar. Dari pernikahannya Kukuh Sihotang memiliki satu orang anak yang sekarang berusia 2 (dua) tahun. Tahun 2012 istri Kukuh Sihotang pulang ke Indonesia. Karena kerinduan Kukuh Sihotang terhadap anak dan istrinya, Kukuh Sihotang pun ikut menyusul pergi ke Indonesia. Kukuh Sihotang masuk ke Indonesia dengan cara gelap tanpa menggunakan Paspor/dokumen/izin tinggal yang sah dan tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Kukuh Sihotang masuk ke Indonesia sejak bulan Desember Tahun 2013 menuju Batam setelah itu Kukuh Sihotang ditempatkan oleh agen di sebuah rumah. Kemudian selang beberapa jam Kukuh Sihotang berangkat melalui Bandara Hang Nadim, Batam dengan menggunakan pesawat udara menuju Jambi, dikarenakan Kukuh Sihotang ingin menemui anak dan istri Kukuh Sihotang yang tinggal di Jambi.

Selama di Indonesia, Ahmad tinggal di rumah istrinya yang beralamat di perumahan Aur Duri Blok C No.157 Rt 16 Kel. Penyengat Rendang Kec. Telanani Pura Kota Jambi dan Kukuh Sihotang tinggal bersama dengan Istri dan anak Kukuh Sihotang. Di sana Kukuh Sihotang sudah melaporkan diri bersama dengan istri Kukuh Sihotang dengan mendatangi rumah ketua Rt setempat. Selama berada di Indonesia Kukuh Sihotang hanya menetap di rumah istri Kukuh Sihotang dan tidak melakukan kegiatan apapun. Karena kebutuhan ekonomi mereka yang terus menurun akhirnya Kukuh Sihotang memutuskan ingin kembali ke Myanmar dan bekerja disana untuk mencukupi

kebutuhan keluarganya. tanggal 15 Desember 2017 Kukuh Sihotang mengajukan permohonan Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi.

Saat wawancara, Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang mengaku bahwa Thiha Myo Htet Swe merupakan bukan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki paspor selama berada di Indonesia dengan menunjukkan bukti otentik/data diri yang menyatakan bahwa benar Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang merupakan Warga Negara Myanmar berupa Kartu identitas myanmar warna merah bertuliskan tulisan myanmar nomor 126477.

Dokumen berupa Kartu identitas myanmar warna merah bertuliskan tulisan myanmar nomor 126477 atas nama Thiha Myo Htet Swe milik Thiha Myo Htet Swe merupakan dokumen yang sah, yang menyatakan bahwa Thiha Myo Htet Swe merupakan warga Negara Myanmar. Thiha Myo Htet Swe tidak mengetahui perihal dokumen apa saja untuk persyaratan memperoleh dokumen perjalanan / Paspor Republik Indonesia. Thiha Myo Htet Swe hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya.

Hal yang Thiha Myo Htet Swe sampaikan adalah Thiha Myo Htet Swe mau kembali ke Myanmar, Negara dimana Thiha Myo Htet Swe tinggal, kemudian istrinya menanyakan kepada Thiha Myo Htet Swe apakah Thiha Myo Htet Swe mau masuk ke Myanmar secara sah atau tidak. Thiha Myo Htet Swe kemudian memilih secara sah dan menanyakan bagaimana cara untuk masuk secara sah/resmi. Istri Thiha Myo Htet Swe menawarkan untuk

membuat dokumen perjalanan Republik Indonesia/ paspor Republik Indonesia dan Thiha Myo Htet Swe menyetujui tawaran tersebut untuk dibuatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia/ paspor Republik Indonesia.

Pada saat mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia/ paspor Republik Indonesia, berkas permohonan tersebut terdapat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1571011603800121 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi atas nama Kukuh Sihotang, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1571012702090008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi atas nama Kukuh Sihotang, dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: A1.585.0011899 yang diterbitkan pada tanggal 04 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi atas nama Kukuh Sihotang, dokumen-dokumen tersebut dan kutipan akte kelahiran diperoleh istri Kukuh Sihotang.

Terkait tertangkap tangannya tersangka pada tanggal 15 Desember 2017 saat mencoba mengajukan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, maka sudah benar dilaksanakan proses pendetensian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor: W21-IMI.GR.02.06-0608 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 atas dasar keterangan dan pengakuan yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendapat (BAPEN) awal dimana dirinya mengakui bahwa dirinya adalah seorang Warga Negara

Myanmar, yang kemudian dilakukan pengeluaran pendetensian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor: W21-IMI.GR.02.06-0877 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk dilakukan penangkapan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Atas dasar hasil keterangan tersangka dan bukti-bukti otentik tersebut kemudian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jambi memerintahkan untuk melanjutkan proses penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor :Sprintdik /01/III/2017DIKKIM/JAMBI tanggal 3 Januari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprintgas/01/III/2018/DIKKIM/JAMBI tanggal 3 Januari 2018.

Terkait dengan hasil Pemeriksaan tersangka tanggal 15 Desember 2017 dan bukti permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia yang diterima pada tanggal 15 Desember 2017 diketahui bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tersangka yang memiliki identitas berupa Kartu identitas myanmar warna merah bertuliskan tulisan myanmar nomor 126477 atas nama Thiha Myo Htet Swe yang kemudian mempergunakan dokumen identitas atas nama Kukuh sihotang. Berarti tersangka telah dengan sadar dan bertanggung jawab mencoba memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / paspor Republik Indonesia dengan memberikan keterangan yang tidak benar dikarenakan keterangan yang sebenarnya dirinya adalah Warga

Negara Myanmar. Keterangan dan data yang terlampir dalam berkas permohonan SPRI dapat disimpulkan sebagai data dan keterangan yang tidak benar dan tidak sah sehingga atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka telah terbukti memenuhi unsur pasal dan dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan kasus diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

Analisa Perkara:

Tersangka atas nama Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang adalah Warga Negara Myanmar yang identitas berupa Kartu identitas myanmar warna merah bertuliskan tulisan myanmar nomor 126477 atas nama Thiha Myo Htet Swe; Tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang tidak memiliki Dokumen berupa Paspor maupun visa untuk masuk dan berada di Indonesia secara sah karena tersangka masuk ke Indonesia secara ilegal; Tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang mengajukan permohonan SPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan dokumen identitas antara lain :

1. Nomor antrian nomor: CO 19 warna putih;
2. Map kantor imigrasi kelas I jambi warna kuning;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1571011603800121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota jambi tanggal 30 Mei 2012 atas nama Kukuh Sihotang;

4. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1571012702090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi atas nama Kukuh Sihotang;
5. Foto Copy Akta Lahir dengan Nomor : Al.585.0011899 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 04 Desember 2017 atas nama Kukuh Sihotang;
6. Surat Pernyataan Permohonan Paspor Republik Indonesia An. Kukuh Sihotang;

Tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia dengan menggunakan keterangan tidak benar dan data tidak sah, dikarenakan yang bersangkutan sebagai WNA tidak berhak memegang dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Lahir.

Analisa Hukum:

Berdasarkan Analisa Fakta sebagaimana tersebut sebelumnya, maka tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsurnya antara lain:

- Setiap Orang

Setiap orang dalam hal ini dimaksud tidak terbatas yaitu WNI maupun WNA, dimana yang dalam hal ini adalah Tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang..

- Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam hal ini adalah dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak lain, dimana Tersangka berdasarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan mengakui bahwa dirinya berniat untuk mengajukan permohonan SPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dengan tujuan untuk kembali ke Myanmar.

- Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar

Keterangan yang tidak benar yang dimaksud dalam hal ini adalah data identitas yang dipergunakan dalam data identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Lahir atas nama Kukuh Sihotang seorang warga Negara Indonesia adalah tidak benar dimana tersangka sebenarnya seorang Warga Negara Myanmar.

- Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam hal ini dimana Tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang telah terbukti mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia secara resmi di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi pada tanggal 15 Desember 2017.

Tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi. berdasarkan Pasal 84 KUHP berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, analisa perkara dan analisa hukum, maka terhadap tersangka Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad sebagai orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai cukup bukti untuk proses penyidikan tidak pidana keimigrasian.

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan Undang-Undang Keimigrasian sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitori terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat, maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap Undang-Undang Keimigrasian

B. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam melakukan proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi.

Sebelum sampai pada kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam melakukan proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi terlebih dahulu penulis gambarkan jumlah PPNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi yang berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang PPNS yang merangkap sebagai Pejabat Struktural pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dan 3 (tiga) orang lagi yang bertugas sebagai PPNS murni. Keenam PPNS yang ada pada Kantor Imigrasi

Kelas I Jambi hanya menguasai bahasa Inggris dan tidak menguasai bahasa asing lainnya.

Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara administratif melalui Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (pro justisia).¹⁶⁸ Dalam tindakan keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi), demikian luasnya sehingga penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan pro justisia (melalui proses peradilan), sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi). Disebutkan Tindakan Keimigrasian adalah suatu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan, walaupun langkah tersebut adalah suatu bentuk penegakan hukum, disatu sisi hal ini bukanlah termasuk sub sistem daripada Sistem Peradilan Pidana, ini adalah suatu bentuk dari tindakan administratif yang berdasarkan hukum administratif.¹⁶⁹

Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia, pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada tersebut di atas diartikan sebagai *Ultimum Remedium*. yang menempatkan

¹⁶⁸Ferry Limanto, Kasubi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

¹⁶⁹Ferry Limanto, Kasubi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

fungsi undang-undang sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah.¹⁷⁰

Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat. Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan *pro justitia* karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara.¹⁷¹

Dikaitkan dengan proses penegakan hukum keimigrasian yang kedua adalah proses *pro justisia* (proses melalui peradilan) dalam hal ini Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi) adalah sebagai Penyidik PNS Keimigrasian yang memberkas perkara melalui Pengawasan Penyidik POLRI, Koordinator Pengawasan (KORWAS) dengan segala atribut birokrasi yang dirasakan cukup berbelit-belit, namun karena hal ini menjadi ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), maka liku-liku birokrasi tersebut tetap harus dilalui, kemudian waktu yang cukup lama untuk sampai pada vonis peradilan yang pada akhirnya vonis peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena vonisnya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi

¹⁷⁰Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

¹⁷¹Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

pidana yang tercantum dalam Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyak dilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan Keimigrasian.

Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul, apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi hilang. Selain itu hukum keimigrasian yang ada saat ini dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dikatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diaturnya suatu klausul penangkalan terhadap warga negara Indonesia sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali.

Hak untuk kembali pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk dapat masuk kembali ke negara asalnya secara bebas, apapun kesalahannya terhadap yang bersangkutan dapat diajukan ke muka pengadilan dengan tidak menghilangkan haknya. Dalam uraian yang terdahulu telah

disinggung walaupun keimigrasian bersifat termasuk hak ikhwal bagian dari hukum administratif namun karena beberapa hal yang sifatnya strategis, maka sanksi pidana keimigrasian juga cukup berat ancamannya, dari 19 (sembilan belas) pasal sanksi pidana, 16 (enam belas) pasal masuk kategori kejahatan dengan ancaman pidana 3 (tiga) sampai 8 (delapan) tahun penjara, sedangkan 3 (tiga) pasal lainnya hanya masuk kategori pelanggaran yaitu dikenakan ancaman denda.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dilakukan oleh PPNS Imigrasi tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai hambatan. Kendala-kendala inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana.

Kendala-kendala itu bisa datang dari dalam (intern) maupun dari luar (Ekstern) ;

1. Kendala Intern, yaitu kendala yang dihadapi oleh penyidik dari dalam Lembaga Imigrasi itu sendiri. Adapun hambatan intern ini berupa :
 - a. Selama ini PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani. Pada umumnya PPNS tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administratif, bahkan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Keimigrasian.
 - b. Terbatasnya personel PPNS Keimigrasian menyebabkan penanganan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian seringkali berjalan kurang cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kepada PPNS Keimigrasian selalu diberi motivasi untuk

- bekerja secara optimal dengan segala keterbatasan yang ada, baik menyangkut jumlah personil atau anggaran.
- c. Hal lain yang berkaitan dengan kondisi PPNS adalah bahwa kualitas sumber daya PPNS masih belum memadai. Sampai saat ini belum ada standar tentang Pendidikan PPNS, baik menyangkut kurikulum, jangka waktu pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu perlu ada standar pendidikan PPNS yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS.
2. Kendala Ekstern, merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dari luar lembaga Imigrasi.
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya. Untuk mengatasi hambatan ini, maka dilakukan sosialisasi tentang masalah keimigrasian dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
 - b. Masih terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelengkapan suatu berkas perkara. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan selalu melakukan koordinasi horizontal dengan sesama instansi penegak hukum.
 - c. Kurang kehati-hatian atau kecermatan dari instansi yang berwenang dalam mengeluarkan dokumentasi kependudukan terhadap seseorang yang patut dicurigai.
 - d. Permasalahan atau kesulitan yang muncul dalam penanganan kasus-kasus limpahan adalah kesulitan yang berkaitan dengan persoalan *locus delicti* perkara. Dalam penanganan perkara-perkara tersebut, penyidik imigrasi mengalami kesulitan dan pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi serta koordinasi. Apalagi jika tidak didukung dengan dana operasional langsung. Hasilnya bisa dilihat dari proses penyelesaian penyidikan yang dapat berjalan selama berbulan-bulan.¹⁷²

¹⁷²Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

C. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di wilayah hukum Jambi.

Penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Jambi antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan Badan/Instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.
3. Menambah jumlah PPNS dalam rangka penindakan terhadap orang asing.¹⁷³

Peran masyarakat juga dapat membantu dari kinerja aparat penegak hukum terutama dibidang keimigrasian, dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum di Kota Jambi. Dapat bekerja sama melalui melapor langsung dengan petugas imigrasi atau melalui nomor telepon dan email yang berkaitan dengan imigrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Masyarakat dapat melakukan tindakan dengan cara melaporkan atau mengirim email kepada pihak imigrasi terhadap adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing di Kota Jambi.

¹⁷³Ferry Limanto, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018.

Terkait upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, untuk mengatasi kendala dalam menindak orang asing di wilayah Keimigrasian Jambi adalah

Upaya yang di lakukan, pertama, Imigrasi terus membenahi sistem keimigrasian yang ada di bandara dan kedua, Imigrasi adakan sosialisasi di dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan Disnakertrans Kota Jambi, kami membahas mengenai resiko memperkerjakan pekerja asing tanpa Izin.¹⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, mengingat bandara merupakan akses keluar dan masuknya Warga Negara asing, maka sistem keamanan prosedural tersebut wajar harus sangat diperhatikan agar memperkecil resiko kerugian negara.

Sosialisai terhadap perusahaan asing yang mempekerjaan pekerja asing tanpa Izin harus terus dilakukan, mengingat mempekerjaan pekerja asing tanpa Izin merupakan tindak pelanggaran, dan harus mendapatkan sanksi tegas. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

¹⁷⁴Zamroni, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, wawancara tanggal 23 Juli 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap tindak pidana Keimigrasian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya di selesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan *pro justisia*. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Jambi adalah deportasi. Tindakan *pro justisia* jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Jambi lebih memilih upaya hukum Non *Justisia*, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya. Untuk proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data di kantor imigrasi kelas I jambi diterapkan proses hukum pro justicia, dikarenakan tidak seharusnya Warga Negara Asing memegang dokumen kependudukan resmi Negara Indonesia

yang akan digunakan untuk mendapatkan dokumen perjalanan keluar negeri.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam melaksanakan proses hukum terhadap orang asing sebagai pelaku pemalsuan data diwilayah hukum Jambi antara lain dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Jambi yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.
3. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam proses hukum terhadap orang asing yaitu Imigrasi masih sangat jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan tentang bahayanya memperkerjakan tenaga asing tanpa memiliki dokumen izin tinggal di Indonesia.

B. Saran

1. Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal.

2. Tindakan *pro justisia* sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.
3. Imigrasi sebagai pintu gerbang Negara Republik Indonesia harus sering mengadakan sosialisasi dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan Disnakertrans Kota Jambi, kami membahas mengenai resiko memperkerjakan pekerja asing tanpa Izin dan PPNS imigrasi harus bisa menguasai lebih dari satu macam bahasa selain bahasa Inggris.